

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**


#### **2.1. Gambaran Umum Kota Semarang**

##### **2.1.1. Kondisi Geografis Kota Semarang**

Kota Semarang adalah Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang mana sudah ada sejak 2 Mei 1547. Kota Semarang merupakan Kota Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, yang mempunyai luas wilayah mencapai 373,70 km<sup>2</sup>. Lokasinya pun bersinggungan langsung dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, Kabupaten Demak di sebelah timur dan Laut Jawa di sebelah utara dengan panjang garis pantai sekira 13,6 km. Terkait keadaan geografis kota Semarang bisa diamati dari gambar sebagai berikut:

**Gambar 2.1.**

**Peta Batas Administrasi Kota Semarang 2011-2031**



Sumber: Bappeda Kota Semarang

Letak kondisi geografis Kota Semarang, menurut Badan Pusat Statistik Kota Semarang mempunyai letak astronomi di antara garis  $6^{\circ}50'$  -  $7^{\circ}10'$  Lintang Selatan dan garis  $109^{\circ}35'$  -  $110^{\circ}50'$  Bujur Timur. Kota Semarang mempunyai peran yang signifikan dikarenakan terdapat pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang mana merupakan salah satu potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah.

**Tabel 2.1.****Jumlah Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2020**

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Ibu Kota Kecamatan</b>
1.	Mijen	Wonolopo
2.	Gunung Pati	Plalangan
3.	Banyumanik	Sumurboto
4.	Gajah Mungkur	Bendungan
5.	Semarang Selatan	Lamper Lor
6.	Candisari	Jatingaleh
7.	Tembalang	Bulusan
8.	Pedurungan	Gemah
9.	Genuk	Genuksari
10.	Gayamsari	Gayamsari
11.	Semarang Timur	Rejosari
12.	Semarang Utara	Panggung Lor
13.	Semarang Tengah	Sekayu
14.	Semarang Barat	Krobokan
15.	Tugu	Tugurejo
16.	Ngaliyan	Ngaliyan

Sumber: [dispendukcapil.semarangkota.go.id](http://dispendukcapil.semarangkota.go.id)

Secara administratif, Kota Semarang dibagi menjadi 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Luas keseluruhan wilayah Kota Semarang yakni 373,70 Km<sup>2</sup>. Luas, yang mana terdiri dari 39,56 Km<sup>2</sup> ( 10,59 %) tanah sawah dan 334,14 (89,41%) bukan lahan sawah. Luas tanah sawah paling besar adalah tanah sawah tadah hujan (53,12 %), sedangkan 19,97 % nya saja yang bisa digunakan untuk penanaman (dua) kali. Sementara itu untuk lahan kering tidak sedikit dipakai untuk tanah pekarangan maupun tanah yang digunakan untuk membangun, dan halaman sekitar, antara lain sekitar 42,17 % dari keseluruhan lahan bukan sawah.

### 2.1.2. Kondisi Demografis Kota Semarang

Dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, total penduduk kota ini per Juni 2020 mencapai 1.680.417 jiwa, yang mana penduduk laki - laki 831.757 jiwa dan total penduduk perempuan 848.660 jiwa. Di bawah ini merupakan penjelasan lengkap terkait total jumlah penduduk kota Semarang yang terbagi dalam beberapa kecamatan yang ada di Kota Semarang:

**Tabel 2.2.**

**Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2020**

Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
	Laki - Laki	Perempuan	
Semarang Tengah	29.174	31.594	60.786
Semarang Barat	77.624	79.957	157.581
Semarang Utara	61.647	63.407	125.054
Semarang Timur	35.307	37.346	72.653
Gayamsari	36.579	37.094	73.673
Gajahmungkur	29.138	30.006	59.204
Genuk	59.202	58.890	118.092
Pedurungan	96.404	97.882	194.286
Candisari	39.326	40.575	79.901
Banyumanik	69.892	71.431	141.323
Gunungpati	47.952	47.900	95.852
Tembalang	91.202	91.898	183.100
Tugu	17.120	17.010	34.130
Ngaliyan	69.976	70.578	140.554
Mijen	37.904	37.942	75.846
Semarang Selatan	33.310	35.090	68.400
<b>Total</b>	<b>831.757</b>	<b>848.660</b>	<b>1.680.417</b>

Sumber: [dispendukcapil.semarangkota.go.id](http://dispendukcapil.semarangkota.go.id)

## **2.2. Gambaran Umum PDAM Tirta Moedal Kota Semarang**

### **2.2.1. Sejarah PDAM Tirta Moedal Kota Semarang**

PDAM Tirta Moedal Kota Semarang adalah Perumda yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan air bersih untuk masyarakat Kota Semarang. Kota Semarang adalah ibu kota provinsi Jawa Tengah yang mempunyai luas luas 37.366,858 Ha. Geografis wilayah berupa pantai, dataran dan perbukitan mulai 0,75 m hingga 395 m yang paling tinggi. Total keseluruhan penduduk Kota Semarang berdasarkan data mencapai 1.680.417 jiwa dengan tingkat sosial, ekonomi, dan budaya yang beraneka ragam dan dibagi ke dalam 16 wilayah kecamatan.

Perjalanan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang dimulai pada masa Hindia Belanda tahun 1911 sampai pada 1923 yang mana telah melakukan pembangunan 4 sumber alam, antara lain Moedal Besar dan Moedal Kecil, Lawang, dan Ancar. Dari tahun 1923 hingga 1932 dilakukan pembangunan lagi 2 sumber mata air, antara lain Kalidoh Besar dan Kalidoh Kecil. Sementara di tahun 1979 Kalidoh Kecil diberikan pada PDAM Kecamatan Ungaran. Kala itu, PDAM Kota Semarang merupakan satu kesatuan dengan dinas pekerja umum, Kota Praja Semarang dengan nama *Gemeente Water Leiding Semarang*.

**Gambar 2.2.**


**Mata Air Moedal**



Sumber: PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

**Gambar 2.3.**

**Mata Air Kalidoh**



Sumber: PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

Era kolonialisme Jepang (8 Desember 1942 - 17 Agustus 1945) penamaan *Gemeente Water Leiding* Semarang dilakukan penggantian menjadi Semarang *Siya Kusyo* memiliki makna Perusahaan Daerah Air Minum Semarang. Sekitar 1952, dalam rangka melakukan penambahan volume air maka kemudian dilakukan pembangunan 2 sumur artesis kembali di jalan Purwogondo dan Jalan Arjuno. Sementara pada tahun 1959 - 1965 dilakukan pembangunan Instalasi Penjernihan Bahan baku Kaligarang yang pengambilan airnya didapatkan dari sungai Kaligarang dengan debit 500 l/dt. Dari Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat nomor 48/KEP/D/RD/64 kemudian mengalami pergantian status menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kotapraja Semarang.

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Praja Semarang kemudian *merger* dan masuk dalam cabang Perusahaan Daerah Kotamadya Semarang. Di tanggal 11 Februari 1975, dari Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 27/WK/75 tentang pelepasan Cabang Air Minum dari PERDAKOSEM menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang mana tanggung jawabnya langsung dilimpahkan pada Walikota Semarang. Dari SK diatas, kemudian dibentuk peraturan baru yakni Peraturan Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1978 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, yang kemudian menjaadi cikal bakal penamaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang beralamat di Jalan Kelud Raya Semarang. Aturan tersebut selanjutnya dilakukan penyempurnaan pada tahun 1983 dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 tahun 1978 tentang perubahan untuk pertama

kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1978 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, yang mana selanjutnya di tahun 1999 dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, nama Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Tingkat II Semarang diubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang.

Saat ini keseluruhan total pelanggan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang yakni 176.368 pelanggan yang dilayani dari 4 (empat) cabang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang, dari hal tersebut perusahaan tidak hanya melakukan pemanfaatan air yang didapatkan secara langsung dari alam, sumur artesis yang dilakukan pengelolaan oleh perusahaan, namun juga melakukan pemanfaatan terhadap air sungai Kaligarang yang dilakukan pengolahan dengan baik supaya sesuai dengan kriteria kelayakan untuk dapat dimanfaatkan menjadi air minum. Dari besarnya angka pelanggan tersebut, pihak PDAM Tirta Moedal Kota Semarang selain melakukan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat sekitar, juga melakukan pelayanan yang semakin bagus dan terus melakukan perbaikan di perusahaan supaya dapat memberikan kepuasan kepada pelanggannya.

Jumlah penduduk Kota Semarang khususnya pelanggan perusahaan ini semakin meningkat, sehingga semakin meningkat pula jumlah kebutuhan air. Pelanggan pun dibagi ke dalam wilayah kerja PDAM Tirta Moedal Kota Semarang yang dilakukan pembedaan dalam 4 daerah pelayanan.

Peta batas cabang pelayanan terbagi menjadi 4 bagian yaitu cabang bagian barat (warna pink), cabang bagian selatan (warna hijau), cabang bagian timur (warna biru tua), dan cabang bagian utara (warna biru tosca) seperti gambar dibawah ini, yaitu sebagai berikut:



### **2.2.2. Visi dan Misi PDAM Tirta Moedal Kota Semarang**

Perusahaan milik daerah ini mempunyai visi dan misi antara lain:

#### 1. Visi

Perumda Air Minum Kota Semarang yang kompeten dan tolak ukur bagi PDAM di seluruh Indonesia.

#### 2. Misi

Memberikan bantuan dan tunjangan bagi kebijakan umum Pemerintah Kota Semarang dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dengan melakukan layanan jasa pelayanan air minum.

### **2.2.3. Tujuan Perusahaan**

Perusahaan ini memiliki beberapa tujuan dalam menjalankan usaha air minum ini, sebagai berikut:


1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Keutamaan dalam hal penyediaan jasa pelayanan air minum.
3. Menerapkan kecanggihan teknologi dalam mengelola SPAM.
4. SDM unggul yang profesional dan berintegritas.
5. Keunggulan dalam melakukan hubungan antara para pihak terkait dalam hal pengelolaan air minum di Indonesia.

### **2.2.4. Struktur Organisasi PDAM Tirta Moedal Kota Semarang**

Berikut adalah struktur organisasi dari perusahaan milik daerah ini:

Gambar 2.5.

Struktur Organisasi PDAM Tirta Moedal Kota Semarang



Sumber: Buku Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM Tirta Moedal Kota Semarang Tahun 2020

### **2.2.5. Tugas, Pokok dan Fungsi PDAM Tirta Moedal Kota Semarang**

PDAM Tirta Moedal Kota Semarang adalah salah satu Perusahaan milik daerah dengan pemegang hak milik adalah Walikota Semarang, untuk struktur organisasi pembentukannya didasarkan pada Keputusan Walikota Semarang. Dari hal tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa Walikota Semarang perlu mengambil peran dan langkah untuk perbaikan perusahaan kedepannya. Selain Walikota ada juga Direktur Utama yang posisinya dibawah Walikota yang mana bertugas mengorganisasikan dan melakukan pengendalian kepada semua aktivitas pengelolaan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang. Selain itu juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian pegawai berdasarkan aturan yang ada. Wewenang lainnya adanya bentuk pertanggung jawaban pemakaian serta mengelola kekayaan Negara maupun Daerah yang diinvestasikan di perusahaan. Selanjutnya juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pengarahannya, pengaturan, dan pengawasan stafnya. Dalam melaksanakan tupoksinya Direktur Utama diberikan pembantuan oleh Direktur Umum dan Direktur Teknik. Direktur Utama dibagi menjadi Bidang Penelitian dan Pengembangan, Satuan Pengawas Intern serta Kantor Cabang PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.

Direktur Umum mempunyai tupoksi dalam rangka melakukan perencanaan serta pengendalian beberapa sumber pendapatan, pembelanjaan dan kekayaan, melakukan pengorganisasian, pengendalian aktivitas serta mengolah perlengkapan, serta melakukan kordinasi dan pengendalian aktivitas Sekretariat, Kepegawaian,

Keuangan, dan Perlengkapan. Direktorat Umum memiliki beberapa bagian sebagai berikut:

#### 1. Bagian Sekretariat

Bagian Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengurusan kedinasan perusahaan. Bagian ini bertugas layaknya urusan tata usaha dan kearsipan, maupun setiap hal yang berhubungan dengan hukum, maupun urusan lainnya seperti: perjalanan dinas, keamanan, protokoler dan humas.

#### 2. Bagian Kepegawaian

Bagian Kepegawaian memiliki kewenangan dalam hal pelaksanaan beberapa tugas Direktur Umum dalam Bidang Kepegawaian. Beberapa tugas dari bagian ini antara lain: melaksanakan semua hal yang mempunyai hubungan dengan pegawai serta proses membina, melaksanakan kewenangan memberikan kompensasi untuk pegawai, melaksanakan kesejahteraan pegawai, dan melaksanakan pembinaan pegawai dan mengembangkann karir mereka.

#### 3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan memiliki kewenangan dalam hal pelaksanaan beberapa tugas Direktur Umum dalam Bidang Keuangan. Tugas dari bagian ini, menyiapkan bahan dan menyusun APBD, mengelola administrasi keuangan perusahaan daerah, mengendalikan beberapa aktivitas dalam bidang keuangan perusahaan daerah, selain itu juga melakukan perencanaan serta pengendalian berbagai sumber pendapatan serta belanja kekayaan perusahaan daerah.

#### 4. Bagian Perlengkapan

Bagian Perlengkapan memiliki kewenangan dalam hal pelaksanaan beberapa tugas Direktur Umum dalam Bidang Perlengkapan. Tugas dari bagian ini, mengelola rancangan beberapa barang yang dibutuhkan untuk pengoperasionalan perusahaan, diadakannya proses pengadaan barang, melakukan urusan administrasi perbekalan material dan peralatan teknik, melakukan pengelolaan simpanan serta luaran berbagai barang kebutuhan operasional perusahaan, selain itu mencatat dan mengendalikan kekayaan yang menjadi asset perusahaan.

Direktur Teknik mempunyai tugas untuk melakukan pengkordiniran serta pengendalian instalasi produksi, sumber air dan sumber mata air tanah, melakukan kordinasi dan melakukan pengendalian aktivitas perusahaan. Direktur Teknik terbagi menjadi:

##### a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Bagian ini memiliki kewenangan dalam hal pelaksanaan beberapa tugas Direktur Teknik dalam Bidang Perencanaan dan Evaluasi. Bagian ini mempunyai tugas untuk menetapkan spesifikasi teknik dan standar harga pada saat merencanakan, memberikan berbagai saran teknis serta mengawasi dan merencanakan pekerjaan teknik, menyelenggarakan administrasi, mendata ulang serta melaksanakan analisa terkait dengan tingkat kehilangan air yang terjadi.

##### b. Bagian Produksi I

Bagian Produksi I memiliki tugas terkait pelaksanaan beberapa tugas Direktur Teknik di Bidang Produksi. Bagian ini mempunyai tugas, dalam hal melaksanakan

operasi instalasi produksi air minum dan melaksanakan analisa bakteriologi, serta mengawasi supaya kapasitas pengolahan bisa dilakukan dengan maksimal pada IPA Kaligarang dan IPA Gajah Mungkur, untuk mengelola dan melakukan penjagaan terhadap kualitas, kuantitas, lancarnya produksi air dari segala sumber air yang ada serta melaksanakan aktivitas uji beberapa bahan kimia yang dipakai.

c. Bagian Produksi II

Bagian Produksi II memiliki kewenangan dalam hal pelaksanaan beberapa tugas Direktur Teknik dalam Bidang Produksi. Tugas dari bagian ini, mengendalikan kelangsungan distribusi air minum dari Instalasi Pengolahan Air yang sesuai dengan kapasitas riil pada IPA Kudu, IPA Pucang Gading dan IPA Meteseh, memantau jumlah debit air baku dan melakukan koordinasi dengan pihak lainnya supaya keberlanjutannya terus ada dan mengelola limbah dari proses produksi yang dihasilkan.

d. Bagian Transmisi dan Distribusi

Bagian ini memiliki kewenangan dalam hal pelaksanaan beberapa tugas Direktur Teknik dalam Bidang Transmisi dan Distribusi. Tugasnya yaitu memasang serta memelihara beberapa pipa transmisi serta mendistribusikannya dalam rangka pembagian secara adil dan secara berkelanjutan melakukan pemantauan, penyelenggaraan aturan aliran air secara yang sama pada pelanggan dan kegiatan pengecekan terhadap fungsi *hydrant* dan terminal air.

e. Bagian Peralatan dan Pemeliharaan

Bagian Peralatan dan Pemeliharaan memiliki kewenangan dalam hal pelaksanaan beberapa tugas Direktur Teknik dalam Bidang Peralatan dan Pemeliharaan. Tugas

dari bagian ini, merencanakan peralatan teknik dan kendaraan umum yang akan dibeli, memperbaiki peralatan teknik serta kendaraan umum, melaksanakan penjagaan terhadap beberapa gedung yang menjadi kepemilikan dari BUMD dan memeriksa, memelihara dan memperbaiki beberapa mesin yang digunakan untuk proses produksi. Selain itu juga, melakukan kegiatan administrasi perusahaan, menyusun perencanaan kerja penelitian serta mengembangkan perusahaan, membina organisasi dan pelaksanaannya, menyusun serta melakukan pengawasan dan evaluasi aktivitas penelitian sebagai upaya mengembangkan perusahaan.

Satuan Pengawas Internal memiliki kewenangan melaksanakan audit internal pada administrasi ataupun keuangan teknik mengelola semua kekayaan perusahaan, mengawasi anggaran pendapatan dan belanja perusahaan, mengawasi pelaksanaan kinerja apakah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, mengawasi standar operasional perusahaan, melakukan pengawasan dan ikut terlibat dalam setiap kegiatan operasional perusahaan, serta melakukan penilaian dan kajian dalam rentan waktu yang ditentukan serta memberikan masukan maupun kritik kepada Direktur Utama. Untuk cabang perusahaan memiliki kewenangan pokok memberikan bantuan kepada Direktur Utama dalam penyelenggaraan aktivitas pekerjaan dibidang pelayanan persediaan air minum, serta melaksanakan pemasaran, melayani pelanggan dan pengurusan tagihan rekening pelanggan.

### **2.2.6. Kewajiban Pelanggan**

Pelanggan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemeliharaan dan pengamanan peralatan yang disediakan oleh perusahaan untuk menghindari kemungkinan rusak, bocor, dan hilangnya air.
2. Melakukan pemberitahuan atau pelaporan berkaitan dengan kondisi peralatan jika terjadi rusak atau bocor yang disediakan oleh perusahaan.
3. Melakukan pemberitahuan atau pelaporan apabila terjadi perubahan aktivitas persil pada pemakaian air.
4. Melakukan pemberitahuan atau pelaporan jika tempat tinggal dalam kondisi tidak ditempati.

### **2.2.7. Ketentuan Larangan bagi Pelanggan**

Pelanggan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang tidak diperkenankan untuk:

1. Melakukan pembukaan maupun penutupan hindaran pemadam kebakaran kecuali jika dilakukan oleh petugas terkait.
2. Menyambung saluran air tanpa persetujuan perusahaan.
3. Melakukan penyampungan secara mandiri saluran air pada pipa sebelumnya.
4. Melakukan penyampungan secara mandiri pada saluran air yang statusnya telah ditutup tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari perusahaan.
5. Melakukan perusakan, pelepasan dan pemindahan meteran tanpa mendapat izin dari perusahaan.
6. Memperjualbelikan saluran air pada pihak lain tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari perusahaan.

7. Merusak maupun memutus segel meter air.
8. Melakukan perubahan penutup pipa serta kerannya tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari perusahaan.
9. Pada saat pembayaran rekening air mengalami keterlambatan melebihi jangka waktu yang seharusnya.